



PUTUSAN

Nomor 88/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

EXECUTIVE VICE PRESIDENT LOGISTIK PT. KERETA API INDONESIA

(Persero), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung – (40117), dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. N. Pininta Ambuwari, S.H.,M.M.,M.H.,LL.M.-----
2. V.M.F. Dwi Rudatayani, S.H.-----
3. Dyah Kartika, S.H. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indoensia, pekerjaan advokat pada Dwi Pininta Law Firm, beralamat di Wisma Kodel Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.B-4, Kuningan, Jakarta, 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.214/I/27/KA-2015 tanggal 26 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

Hlm.1 dari 13 hlm. Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.JKT



MELAWAN

PT. BAJATRA, berkedudukan di Jalan Brigjend. Katamso Nomor 51/225,
Suka Raja, Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara
(20159), dalam hal ini diwakili oleh Abdul Kodir,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur I PT.
Bajatra, bertempat tinggal di Kampung Kemang Kiara
RT. 001, RW. 004, Desa Kemang, Kecamatan
Kemang, Kabupaten Bogor, dalam perkara ini
memberi kuasa kepada Mohammad M.M. Herman
Sitompul, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada
Mohammad M.M. Herman Sitompul, S.H.,M.H. &
Rekan, beralamat di Jalan Duku I Blok E 14/21,
Pondok Sejahtera, Kota Baru, Pasar Kemis,
Tangerang, 15561, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 10 Februari 2015, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 88/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 16 April 2015 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa di tingkat

banding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015; -----
3. Berkas perkara Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Penundaan :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat (Executive Vice President Logistic PT. Kereta API Indonesia (Persero)) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dengan segala tindak administrasi lanjutannya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Hlm.3 dari 13 hlm. Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal : Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero); -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah). -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya;-----

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah diberitahukan amar putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tanggal 6 Januari 2015;-

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Januari 2015 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 30 Januari 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 4 Februari 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 27 Maret 2015, memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan Tergugat/Pembanding sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum yang mengualifikasikan kepanjangan tangan pemerintah sebagai urusan pemerintahan adalah tidak berdasar dan mohon untuk dibatalkan. Tergugat/Pembanding dalam mengeluarkan objek sengketa juga tidak sedang mengerjakan urusan suatu kegiatan pemerintahan, modal Tergugat/Pembanding terpisah dari APBN, dan keuangan BUMN bukan keuangan negara;-----
- Bahwa Majelis Hakim keliru mempertimbangkan tidak adanya perjanjian/hubungan hukum keperdataan dalam permasalahan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Penggugat/Terbanding adalah peserta lelang dan telah menyetujui mengikuti proses pelelangan maka secara otomatis antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terikat suatu kesepakatan/perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dan menyadari segala akibat dan konsekuensi dari proses pelelangan termasuk dikenakan sanksi *blacklist*;-----

Hlm.5 dari 13 hlm. Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru memeriksa perkara ini karena perkara ini adalah perkara perdata yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah salah menyatakan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/PL.102/XI/101/KA-2012 tidak dapat diberlakukan/diterapkan kepada Penggugat/Terbanding. Dalam mengeluarkan surat objek sengketa Tergugat/Pembanding harus mengacu kepada peraturan yang terbaru yang berlaku;-----
- Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam dalam perkara ini;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan sehingga salah menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai

berikut :-----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG tanggal 6 Januari 2015, selanjutnya
memeriksa dan mengadili sendiri :-----

Dalam Penundaan:-----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat/
Terbanding;-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi
Tergugat/Pembanding;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding
tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk
verklaard*).-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding
untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk
membayar biaya perkara.-----

Bahwa terhadap memori banding dari Tergugat/Pembanding, pihak
Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 10 April
2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung pada tanggal 13 April 2015 dan kontra memori banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding dengan
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 74/
G/2014/PTUN-BDG tanggal 13 April 2015, kontra memori banding mana
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

Hlm.7 dari 13 hlm. Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim telah tepat menyatakan Tergugat/Pembanding sebagai pejabat tata usaha negara. Tergugat/Pembanding telah salah menafsirkan tentang urusan pemerintahan. Tergugat/Pembanding adalah *executive vice president* PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dimana PT. KAI berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Departemen Perhubungan). Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka BUMD, BUMN, Pertamina, dan PDAM termasuk pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Tergugat/Pembanding adalah BUMN dan semata-mata bukan merupakan badan hukum perdata;-----
- Bahwa tidak ada hubungan hukum keperdataan dalam permasalahan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Penggugat/Terbanding bukanlah pemenang lelang yang kemudian mengikatkan diri dengan Tergugat/Pembanding pada perjanjian pelaksanaan pekerjaan akan tetapi hanyalah peserta lelang yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang diijinkan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengikuti lelang di perusahaan Tergugat/Pembanding;-----
- Bahwa Keputusan Direksi Nomor: Kep.U/PL.102/XI/101/KA-2012 Tanggal 27 Nopember 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak dapat diterapkan kepada Penggugat/Terbanding oleh karena pada saat pengumuman pelelangan pekerjaan sampai pengumuman pemenang lelang, surat tersebut belum terbit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Pembanding harus tunduk kepada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam termasuk peniadaan sanksi *blacklist* selamanya;-----
- Bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen dalam membuat pakta integritas yang menyebabkan Penggugat/Terbanding dikenakan sanksi *blacklist* selamanya oleh Tergugat/Pembanding;-----
- Bahwa Keputusan Tergugat/Objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----
- Menerima kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- Menolak memori banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;-
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015;-----

Dalam Penundaan:-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----

Dalam Eksepsi:-----

Hlm.9 dari 13 hlm. Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);-----

- Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PL.105/V/6/KA-2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal Blacklist PT. Bajatra selaku Rekanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);-----

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara.-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 4 Februari 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun kuasa hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan tanggal 6 Januari 2015 dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2015. Apabila dihitung tenggang waktu antara Surat Pemberitahuan Amar Putusan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, telah pula mempertimbangkan memori banding dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, hal mana tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang diajukan permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung baik dalam penundaan, dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Hlm.11 dari 13 hlm. Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding dengan pertimbangan adanya hubungan istimewa antara Penggugat/Terbanding dengan PT. Giwin Inti yaitu mengatur pengadaan sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Selain itu Penggugat/ Terbanding memiliki alamat perusahaan yang sama dengan PT. Giwin Inti sehingga hal-hal tersebut tidak sesuai dengan Pakta Integritas khususnya tentang KKN (vide bukti P-6 = T-14). Namun demikian dugaan adanya KKN tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat;-----

Menimbang, bahwa dugaan yang disangkakan terhadap Penggugat/ Terbanding oleh Tergugat/Pembanding mengarah pada adanya suatu pelanggaran terhadap hukum publik sehingga seharusnya sebelum Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa, sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang memperkuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat/ Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang sewenang-wenang sehingga harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, untuk itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 dengan tambahan pertimbangan hukum;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar

Hlm.13 dari 13 hlm. Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 oleh kami : H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya masing-masing.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-
2. Materai : Rp 6.000.-
3. ATK : Rp 62.000.-
4. Surat Pemberitahuan : Rp 15.500.-
5. Biaya proses banding : Rp 161.500.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.15 dari 13 hlm. Put. No. 88/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)